

PENETAPAN-OPERATOR-PPID

2025

KPT KPU NO 126 THN 2025, 4 HLM

PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 61 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 1 Tahun 2013; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; KEP KPU 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; KEP KPU 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; ST KPU 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019.
- Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Penetapan Operator Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Agustus 2025